



WALI KOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 188.45/ **SI** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENASIHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama dan untuk menjamin agar setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar, dan tertib, perlu ditetapkan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Sawahlunto;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Sawahlunto Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 01 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rangka Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
18. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Sawahlunto Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan

pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan

- b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Pemerintahan Daerah dan Hubungan antar sesama instansi pemerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KETIGA : Sekretariat Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.

KEEMPAT : Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Sawahlunto dapat mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan situasi dan kondisi yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sawahlunto;
4. Kejaksaan Negeri Sawahlunto;
5. Kepala Polisi Resor Sawahlunto;
6. Komandan Distrik Militer 0310 Sawahlunto Sijunjung Dharmasraya;
7. Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto;
8. Inspektur Daerah Kota Sawahlunto;
9. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/SI /WAKO-SWL/2023
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENASIHAT FORUM
KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2023

DEWAN PENASEHAT FKUB

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM DEWAN PENASEHAT
1	Wali Kota Sawahlunto	Pelindung
2	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Ketua
3	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sawahlunto	Wakil Ketua
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Sekretaris
5	Komandan Distrik Militer 0310 Sawahlunto Sijunjung Dharmasraya	Anggota
6	Kepala Kejaksaan Negeri Sawahlunto	Anggota
7	Kepala Kepolisian Resor Sawahlunto	Anggota
8	Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Anggota
9	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,


DERI ASTA